



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURHAIDAH SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **MARINCE BORU SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Aster Blok C-2 No. 03, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **BERLIANA SINAGA**, bertempat tinggal di Dusun Silaban Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **SUMIATI SINAGA**, bertempat tinggal di Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, dan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTIN SILALAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Martin Silalahi, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Sukaria No. 55, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota

*Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi Sumatera Utara/email martinsilalahi73@gmail.com  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan  
Nomor Register W2U19.118/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 2 September  
2021, sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

1. **NURTIANNA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Blok Nol Jangga,  
Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah,  
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,  
sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **TUA MARULI SINAGA**, bertempat tinggal di Juhar I, Kelurahan  
Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten  
Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai  
**Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II  
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **JOHNSON TAMBA, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat pada  
Kantor Hukum Jonhson Tamba, S.H. & Associates, berkantor di Jalan  
Putri Hijau (Simpang Glugur), Komplek Graha Niaga Blok C No. 5A  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah  
dengan Nomor Register W2U19.119/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 2  
September 2021, sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat  
Rekonvensi**;

3. **MAMPE SINAGA** (anak pertama dari perkawinan Almarhum  
**Derman Sinaga dengan Boru Tamba**), bertempat tinggal  
di Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi  
Riau, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



4. **RISMA TARIGAN (istri Almarhum Manganar Sinaga)**, bertempat tinggal di Jalan Kakap I No. 70 Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula di Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Provinsi Sumatera Utara telah hidup Orang Tua para penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II, Mertua Tergugat I dan orang Tua Tergugat II yakni bernama Djaiman Sinaga dan Dame Simblon, lahir pada 19 Desember 1919 dan meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung Laki-laki dan Perempuan yang bernama :
  - 1- MANGANAR SINAGA (Alm), Laki-laki, Umur 66 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Kakap I, No. 70 Karwaci Baru Jawa Barat.
  - 2- DERMAN SINAGA (Alm), Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dayun Pekanbaru, Provinsi Riau.
  - 3- MANGADAR SINAGA (Alm), Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Nol Jangga, Kelurahan Dusun Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

*Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- SUMIATI SINAGA, NIK KTP 1218064807620001, Perempuan, Umur 59 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
  - 5- TUA MARULI SINAGA, Laki-laki, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Juhar I, Kelurahan Desa juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
  - 6- MARINCE SINAGA, NIK KTP 3671077012680005, Perempuan, Umur 53 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Perumahan Aster Blok C-2 No. 03, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
  - 7- BERLIANA SINAGA, NIK KTP 1218065003700001, Perempuan, Umur 51 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Silaban Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
  - 8- NURHAIDAH SINAGA, S.H, NIK KTP 1271095507740005, Perempuan, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Balai Desa, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa setelah meninggal dunia orang Tua para Penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II, Mertua Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II yakni bernama Djaiman Sinaga (Alm) pada tanggal 12 April 2004 selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) orang Anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai anak kandung dan sebagai anak kandung dan ahli warisnya juga ada memiliki dan meninggalkan hartanya yang belum dibagi yakni berupa :
- a. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 Rante;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : Jakkoling Sinaga
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Besar

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung
- (belum dibagi dan dikuasai, diusahai oleh Tergugat I)**

b. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, kabupaten Serdang Bedagai Seluas 17 ½ Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Luhut Parhusip
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Op Saurma/ Sumiati Sinaga
- Sebelah utara berbatas dengan : Jabukka Sinaga/ Jamson Malau

**(belum dibagi dan dikuasai, diusahai oleh Tergugat I)**

c. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Ama. Lumintan Butar-butur/ Ama. Sihol Sihombing
- Sebelah selatan berbatas dengan : Sitamba Kampung Juhar II
- Sebelah barat berbatas dengan : Ama. Andreas Gultom
- Sebelah utara berbatas dengan : Rumah Ama. Mangiring

**(belum dibagi dan dikuasai, diusahai oleh tergugat I)**

d. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 6 ¼ Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali Air Lagunda
- Sebelah selatan berbatas dengan : Murni Tampubolon
- Sebelah barat berbatas dengan : sirait guru Bolon Kilometer
- Sebelah utara berbatas dengan : Jalan

**(belum dibagi dan dikuasai, diusahai oleh Tergugat I)**

e. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 Rante;

Halaman 5 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan : Ama. Daniel Situmorang
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Nai. Timbul boru Situmorang
- Sebelah utara berbatas dengan : Op Rudi Sinaga

**(belum dibagi dan dikuasai, diusahai oleh Tergugat I)**

f. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung

**(dibagi Sepihak Tergugat I, Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat I, suami Turut Tergugat II)**

g. Sebidang Tanah rumah, yang berukuran Lebar 8 Meter dan panjang 30 Meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Sebelah timur berbatas dengan : Romulus Sinaga
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Jonatan Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Belakang Rumah

**(belum dibagi dan dikuasai oleh Tergugat II)**

h. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Rumah Desa Juhar I (pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Op Sastro Manurung
- Sebelah selatan berbatas dengan : Torkis Siahaan
- Sebelah barat berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
- Sebelah Utara berbatas dengan : Pantun Lubis

**(dibagi Tergugat I, Tergugat II, Orang Tua Turut Tergugat I, Suami Turut Tergugat II)**

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Rumah Desa Juhar I (pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
- Sebelah timur berbatas dengan : Nai Mail Lumbanraja
  - Sebelah selatan berbatas dengan : Torkis Siahaan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Sihar sihombing
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Togar Sinaga
- (ditentukan sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Orang Tua Turut Tergugat I, Suami Turut Tergugat II menjadi bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV)**
- j. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
- Sebelah timur berbatas dengan :-
  - Sebelah selatan berbatas dengan :-
  - Sebelah barat berbatas dengan :-
  - Sebelah Utara berbatas dengan :-
- (ditentukan sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Orang Tua Turut Tergugat I, Suami Turut Tergugat II menjadi bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV)**
- k. Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah. Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 Rante;
- Sebelah timur berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
  - Sebelah selatan berbatas dengan : Op Friska Sinaga
  - Sebelah barat berbatas dengan : Jalan
  - Sebelah Utara berbatas dengan :-
- (sudah menjadi tanah wakaf/kuburan daripada Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon dan sudah menjadi amanah daripada almarhum Djaiman Sinaga)**

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dengan Almarhumah Dame simbolon semasa hidupnya akan dimiliki bersama )**

3. Bahwa objek perkara tersebut diatas diperoleh (Alm), Orang Tua para Penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II dan mertua daripada Tergugat I, dan Orang Tua daripada Tergugat II selama dalam masa perkawinan mereka yang hingga saat sekarang ini masih tetap sebagai boedel harta warisan yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang sah dari Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah.Dame Simbolon ;-
4. Bahwa para Penggugat, Tergugat II adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon, Tergugat I adalah menantu daripada Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon, yang telah meninggal di Desa Juhar I pada tanggal 12 April 2004 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Dusun Juhar I tertanggal 02 Juli 2021;-
5. Bahwa perlu diketahui bahwasannya Alm. Djaiman Sinaga beserta anak-anaknya sebelumnya bertempat tinggal di objek perkara yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga. Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai sekitar di tahun 1953 s/d 1959 dan kemudian Almarhum. Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simblon beserta anak-anaknya pindah ke Juhar I, kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah dan sampai meninggal dunia Almarhum. Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon tinggal di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah;-
6. Bahwa sekitar tahun 2004 s/d tahun 2021 Tergugat I Nurtianna Simbolon istri daripada Almarhum. Mangadar Sinaga menguasai, mengusahi Harta warisan milik Mertua Tergugat I Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame simbolon. Tergugat I tidak pernah membagi hasil dari tanah sawah warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat II tidak mau membagi hasil sebidang rumah yang berukuran dengan Lebar 8 Meter dan Panjang 30 Meter yang harganya sekitar Rp. 140.000.000,- dan bagian daripada Penggugat berjumlah Rp.

*Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- dan tergugat I, Tergugat II menikmati sendiri hasil tanah warisan Mertua Tergugat I dan orang tua Tergugat II Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon ;-

7. Bahwa Objek perkara Tanah Sawah tersebut pada saat sekarang ini dikuasai dan diusahai dan dijalankan oleh Tergugat I dan sebidang rumah berukuran dengan Lebar 8 Meter dan Panjang 30 Meter dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat I tanpa pernah memberikan hasil dan keuntungannya kepada para Penggugat yang juga sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, meskipun telah berulang kali diminta oleh para Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak mau membagi secara adil atau merata tanah sawah tersebut kepada para Penggugat dan Tergugat II tidak mau membagi dan menguasai sepihak sebidang rumah yang berukuran dengan Lebar 8 Meter dan Panjang 30 Meter, padahal objek perkara bukan kepunyaan yang mutlak dari Tergugat I, Tergugat II akan tetapi masih berstatus hukum sebagai boedel harta warisan peninggalan Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon. Orang Tua para Penggugat dan Tergugat II, mertua Tergugat I;-
8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum. Djaiman Sinaga di Dusun Juhar I pada tanggal 12 April 2004 selaku pewaris yang meninggalkan harta warisan yaitu Objek perkara, maka secara hukum pembagian harta warisan diantara ahli waris dari pewaris telah jatuh meluang yang artinya telah dapat dilaksanakan, dan karena Penggugat berhak dan berwenang untuk mengajukan tuntutan dan /atau gugatan pembagian harta warisan ini;-
9. Bahwa sebelumnya terakhir, sekira pada tanggal 19 September 2020 Kuasa Hukum para Penggugat telah berulang kali Mengirim Somasi (Teguran Hukum) dan meminta secara baik-baik dan juga secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat I, Tergugat II agar dapat dan bersedia untuk melakukan pembagian harta warisan atau harta peninggalan dari orang tua mereka yakni Almarhum. Djaiman Sinaga dan Almarhumah. Dame Simbolon tersebut secara merata, akan tetapi

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II menguasai dan mengusahai harta warisan peninggalan Alamarhum. Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon;-

10. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II yang tidak bersedia untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau harta peninggalan Alm. Djaiman Sinaga dan Almarhumah. Dame Simbolon secara merata atau secara adil yaitu Objek perkara, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan para Penggugat secara langsung juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat karenanya memberikan hak bagi para Penggugat untuk menuntut penggantian kerugian dari Tergugat I, Tergugat II baik kerugian materil maupun kerugian imaterial;-

11. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh para Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II seperti yang disebutkan diatas sebagaimana dikemukakan dibawah ini :

1. Kerugian Materil :

- Kerugian pembagian dari Objek perkara tanah sawah yang berjumlah  $107 \frac{3}{4}$  Rante yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II menguasai sebidang Rumah yang berukuran dengan Lebar 8 Meter dan Panjang 30 Meter dengan harga Rp. 140.000.000 dan dibagi 8 = Rp. 17.500.000, dan tidak pernah dibagikan kepada para Penggugat terhitung sejak tahun 2004 s/d 2021 dengan perincian  $107 \frac{3}{4}$  dibagi 8 = 13.375 rante dikali 4 = 53,5 rante dikali 16.000.000 ditambah Rp. 70.000.000 sebesar -----Rp. 926.0000.000,-
- Kerugian biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh para Penggugat dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini seperti biaya surat-surat, ongkos dalam menyelesaikan permasalahan ini, termasuk pembayaran honorarium Advokat yang ditaksir sebesar -----Rp. 50.000.000,

2. Kerugian Imateril :

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateril yang dialami oleh pihak Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II adalah telah mengakibatkan Penggugat menjadi kehilangan Hak-haknya, dimana kerugian Immateril ini tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya maka kerugian Immaterial ini---  
-----Rp.200.000.000,-

Jumlah =-----Rp.  
1.176.000.000,-

Terbilang =-----Rp. (Satu milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

12. Bahwa kerugian materil dan immaterial sebagaimana tersebut diatas, harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng dan harus menyerahkan dan memberikannya kepada para Penggugat secara sekaligus dan tunai;-

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini nantinya tidak nihil dan tidak sia-sia, maka terlebih dahulu dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek perkara yang terletak di :

- a. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Jangga, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 Rante;
- b. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 17 ½ Rante;
- c. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam tepat di belakang rumah, Kelurahan Jangga, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ Rante;

Halaman 11 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Dua Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 6 ¼ Rante;
  - e. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Jangga, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 Rante;-
  - f. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 Rante;
  - g. Sebidang rumah, yang berukuran Lebar 8 Meter dan panjang 30 Meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - h. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Rumah Desa Juhar I (pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 Rante;
  - i. Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakap Alamarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 Rante;
  - j. Bahwa disebabkan gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);-
14. Bahwa untuk menjamin agar isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara



ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik;-

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas Penggugat ajukan, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan perkara ini dengan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut

#### **MENGADILI**

##### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Demi Hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum . Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon.
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi Objek perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum . Orang Tua Penggugat, Tergugat II dan MertuaTergugat I ( Alm. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon)
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membagi Rata Tanah Sawah yang berjumlah 107  $\frac{3}{4}$  Rante dan sebidang rumah berukuran dengan Lebar 8 Meter dan Panjang 30 Meter atau mengganti rugi harta warisan atau harta peninggalan Alm. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon (orang Tua) Penggugat, Tergugat II dan (Mertua) Tergugat I;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;-
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) kepada para Penggugat;-
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.106.000.000,- (Satu Milyard Seratus Enam Juta Rupiah) secara sekaligus dan tunai;-
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara sekaligus dan tunai;-
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun adapun perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);-
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, jika lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga isi putusan telah dilaksanakan dengan baik;-
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;-

### SUBSIDAIR

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon **putusan Hukum Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I Konvensi tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2021, 16 Agustus 2021, dan 13 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut dan Turut Tergugat II Konvensi tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai

*Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021, 24 Agustus 2021, dan 14 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iskandar Dzulkornain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada para pihak diberitahukan bahwa sidang perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan secara elektronik karena Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya sehingga tidak dapat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat – Penggugat (Para Penggugat), kecuali apa yang secara tegas dan nyata diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

##### **A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**



## 1. Tidak Jelas Legal Standing Para Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Ground*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*) Gugatannya;

Bahwa dalam suatu gugatan hal yang penting diperhatikan adalah posita atau dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Mengenai perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan, ada 2 teori, yaitu:

- Pertama, disebut *substanterings theorie* yang mengajarkan bahwasannya dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut ;
- Kedua, teori individualisasi (*individualisasi theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Bahwa dalam praktek peradilan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam sistem hukum acara yang berlaku kedua teori yang telah diuraikan diatas digabung, dan tidak bisa dipisahkan secara kaku dan sempit, hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *Obscuur Libel* (Gugatan yang gelap) (Lihat : M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya berjudul : **HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 58**);

Bahwa beranjak dari teori hukum diatas, apabila dikaitkan dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 1 pada point (1) yang menyebutkan :

*“Bahwa semula di Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara telah hidup Orang Tua para Penggugat, Opung Turut*



*Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II, Mertua Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II yakni bernama Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon, lahir pada 19 Desember 1919 dan meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dan meninggalkan .....dst”;*

Bahwa begitu juga selanjutnya pada dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point (2) yang menyebutkan :

*“Bahwa setelah meninggal dunia orang tua para penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II yakni bernama Djaiman Sinaga (Alm) pada tanggal 12 April 2004 selain meninggalkan.....dst”;*

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, mendalilkan tentang Gugatan Warisan. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata (877 BW), pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Bahwa dalam dalil Gugatan Para penggugat yang hanya mendalilkan Alm. Djaiman Sinaga yang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004, namun tidak ada mendalilkan atau menjelaskan kapan meninggalnya Dame Simbolon dalam gugatan Para Penggugat. Bahwa dengan demikian tidak menyebutkan dengan jelas kapan meninggalnya Dame Simbolon yang juga merupakan orang tua dari Para Penggugat yang juga sebagai Pewaris, telah menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas dan mengandung suatu kekaburan (*Obscuur Libel*);

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan, bahwa sejak meninggal dunia orang tua para penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II yakni bernama Djaiman Sinaga (Alm) pada tanggal 12 April 2004, dan meninggalkan hartanya yang belum dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat. Bahwa sangat tidak berdasar para penggugat mengajukan Gugatan yang di tujuan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2021 dengan dasar hanya telah memberikan somasi pada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 September 2020,

*Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



sehingga timbul pertanyaan bagi Tergugat I dan Tergugat II “**Kenapa Para Penggugat baru sekarang keberatan atas harta peninggalan dari Orang Tua Tergugat II, Mertua dari Tergugat I dan Para Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004 dan baru tanggal 19 September 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan atas peninggalan dari (Alm) Pewaris Djaiman Sinaga**”;

Bahwa di dalam hukum acara perdata telah digariskan bahwasanya bukan hanya dasar hukum (*Rechterlijke Ground*) tetapi juga harus dibarengi dengan fakta hukum (*feitelijke Ground*) yang jelas, bisa juga dalam gugatan dasar hukum (*Rechterlijke Ground*)-nya jelas akan tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (*feitelijke Ground*), maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formal, apalagi keduanya baik itu dasar hukum (*Rechterlijke Ground*) maupun fakta hukum (*feitelijke Ground*) tidak dijelaskan sama sekali di dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang dasar hukum (*Rechts Ground*) maupun fakta hukum (*feitelijke Ground*), maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*), sehingga sangat berdasar hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## **2. Tidak Jelas Yang Mana Menjadi Objek Perkara Dalam Gugatan Para Penggugat;**

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan hal, Gugatan Warisan dan telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah di beri Nomor register. 38 / Pdt. G/ 2021 / PN/ Srh dan tertanggal 29 Juni 2021;

*Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 pada point (1) yang menyebutkan "*NURTIANNA SIMBOLON, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan istri dari Almarhum Mangadar Sinaga (Objek Perkara)*";

Bahwa Para Penggugat tidak jelas merincikan dan menerangkan yang mana sebagai Objek Perkara dalam Gugatan Para Penggugat, ***Apakah NURTIANNA SIMBOLON yang sebagai Tergugat I yang menjadi Objek Perkara atau Tanah / Bangunan yang berada di Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara?***, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (*Obscuur*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak jelas menentukan yang mana menjadi Objek Perkara, sehingga gugatan yang demikian mengandung suatu kekaburan (*Obscuur Libel*), maka oleh karenanya sangat berdasarkan hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

**3. Tidak Jelas Tentang Jumlah Luas dan jumlah setiap Batas-Batas Tanah atau Sawah Dalam Gugatan Para Penggugat;**

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwasannya setelah meninggal dunia Orang Tua Para Penggugat, Opung Turut Tergugat I, Mertua Turut Tergugat II, Mertua Tergugat I dan Orang Tua Tergugat II yang yakni bernama Djaiman Sinaga (Alm) pada tanggal 12 April 2004 selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) orang anak perempuan sebagai anak kandung dan ahli warisnya juga ada memiliki dan meninggalkan hartanya belum dibagi yakni berupa :

*Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
  - Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 17 ½ Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Luhut Parhusip
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Op Saurma / Sumiati Sinaga
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jabukka Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Ama. Lumintan Butar-Butar/ Ama Sihol Sihombing
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Sitamba Kampung Juhar II
  - Sebelah barat berbatas dengan : Ama. Andreas Gultom
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Rumah Ama. Mangiring
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 6 ½ Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Tali Air Lagunda
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Murni Tampubolon
  - Sebelah barat berbatas dengan : Sirait guru Bolon Kilometer
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Ama Daniel Situmorang
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
  - Sebelah barat berbatas dengan :Nai. Timbul boru Sitomurang
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Op. Rudi Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
  - Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung
- Sebidang Tanah rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 30 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Romulus Sinaga
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
  - Sebelah barat berbatas dengan : Jonatan Sinaga
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Belakang Rumah
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Op. Sastro Manurung
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Pantun Lubis
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Nai Mail Lumbanraja

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
- Sebelah barat berbatas dengan : Sihar Sihombing
- Sebelah Utara berbatas dengan : Togar Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
  - **Sebelah timur berbatas dengan :**
  - **Sebelas Selatan berbatas dengan :**
  - **Sebelah barat berbatas dengan :**
  - **Sebelah Utara berbatas dengan :**
- Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Op. Friska Sinaga
  - Sebelah barat berbatas dengan : Jalan
  - **Sebelah Utara berbatas dengan:**

Bahwa jumlah luas yang disampaikan para penggugat dalam gugatan aquo tidak jelas dengan tidak memberikan jumlah setiap batas-batas dalam satuan meter dengan hasilnya menjadi meter persegi. Secara ilmu matematika adalah satuan luas berukuran panjang 1 meter dan lebar 1 meter, atau sering juga disebut dengan “meter bujur sangkar”, sehingga posita para penggugat dengan tidak menjelaskan jumlah setiap batas-batas dan luas setiap tanah yang dimaksud para penggugat dengan satuan meter; Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas jelas dan nyata Para Penggugat tidak menyebutkan jumlah Panjang atau Lebar setiap batas-batas dan Jumlah luas dari setiap tanah atau sawah yang dimaksud oleh para penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur*);

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sesuai dengan posita para penggugat diatas yang tidak menjelaskan atau menyebutkan setiap batas-batas tanah atau sawah yang dimaksud para penggugat. Sehingga gugatan yang demikian mengandung suatu kekaburan (*Obscuur Libel*), hal ini sesuai dengan ***Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1979, yang pada kaedah hukumnya menyatakan “Suatu gugatan perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”***, maka oleh karenanya sangat berdasarkan hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**4. Tidak Lengkap Terhadap Harta Warisan Peninggalan dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon);**

Bahwa Para Penggugat pada 2 halaman 3 sampai dengan 5 gugatannya mendalilkan “Bahwa Alm. Djaiman Sinaga ada memiliki dan meninggalkan hartanya berupa diantaranya ;

- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
  - Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 17 ½ Rante;

*Halaman 23 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan : Luhut Parhusip
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Op Saurma / Sumiati Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Jabukka Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Ama. Lumintan Butar-Butar/ Ama. Sihol Sihombing
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Sitamba Kampung Juhar II
  - Sebelah barat berbatas dengan : Ama. Andreas Gultom
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Rumah Ama. Mangiring
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 6 ½ Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Tali Air Lagunda
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Murni Tampubolon
  - Sebelah barat berbatas dengan : Sirait guru Bolon Kilometer
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Ama Daniel Situmorang
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Nai. Timbul boru Sitomurang
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Op. Rudi Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung
- Sebidang Tanah rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 30 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Romulus Sinaga
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
  - Sebelah barat berbatas dengan : Jonatan Sinaga
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Belakang Rumah
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Op. Sastro Manurung
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Pantun Lubis
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
  - Sebelah timur berbatas dengan : Nai Mail Lumbanraja
  - Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
  - Sebelah barat berbatas dengan : Sihar Sihombing
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Togar Sinaga
- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;
  - **Sebelah timur berbatas dengan :**
  - **Sebelas Selatan berbatas dengan :**
  - **Sebelah barat berbatas dengan :**
  - **Sebelah Utara berbatas dengan :**

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Op. Friska Sinaga
- Sebelah barat berbatas dengan : Jalan
- **Sebelah Utara berbatas dengan:**

Bahwa Para Penggugat tidak mengakui atau tidak memasukkan sebagai bundel waris harta peninggalan dari **Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon)** yang dikuasai oleh Penggugat IV diantaranya sebagai berikut :

- Sebidang **Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) Rante ;**

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Subroto Simanjutak;
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan : A. Dedi Situmorang/Pilu Manuring;
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Lumban Tungkup/Mangga Dua;
- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Demi Sinaga/N.Masta Br. Simbolon;

Yang dikuasai Penggugat - IV dan telah alihkan penguasaanya kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

- Sebidang **Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;**

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Raya;
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan : N. Jintar Butar-butar;

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





- ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Parit / Pekan Juhar;
- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Tiurna Samosir;

Yang dikuasai oleh Penggugat - IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal – hal diuraikan diatas, sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap mencantumkan harta peninggalan dari **Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon)**, oleh karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**5. Tidak Jelas atau Tidak Terinci dan Berdasar Tuntutan Kerugian Materil dan Immateril;**

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7 angka 11 menuntut kerugian Materil sebesar Rp. 926.000.000,- dan kerugian biaya dan ongkos-ongkos para pengugat sebesar Rp. 50.000.000,-. Selanjutnya para penggugat juga menuntut kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000,-.

Bahwa menurut ketentuan formil gugatan, tuntutan atas kerugian harus diuraikan berikut rinciannya dengan dasar dan alasan yang jelas dan berdasar pada logika hukum ;

Bahwa apabila dicermati dalil ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat dengan ini kami bantah sebagai berikut :

***Tidak Rinci dan Berdasar Tuntutan Ganti Kerugian Material***

- Bahwa Para Penggugat menuntut ganti kerugian materil berupa materil sebesar Rp. 926.000.000,-;
- Bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang sangat berlebihan dan mengada – ada karena tuntutan tersebut tanpa di dasari pada portofolio atau prospectus usaha yang dapat memberikan keuntungan sebesar Rp. 926.000.000,- kepada Para Penggugat;

*Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



- Bahwa dengan kata lain semestinya Para Penggugat merinci dan menguraikan hal – hal yang sebagai berikut :
  1. Jenis Usaha ;
  2. Modal usaha mulai dari perencanaan, belanja modal, proses produksi, marketing/pemasaran dan sebagainya ;
  3. Target Pemasaran dan *Quantity* ;
  4. *Margin* Keuntungan dalam sebulan/setahun ;
  5. *Time sheet* mulai dari perencanaan sampai mendapatkan keuntungan ;

Bahwa oleh karena tidak jelasnya spesifikasi usaha dan keuntungannya Secara riil, maka dengan demikian dapat disimpulkan kalau tuntutan ganti kerugian diusahai tersebut tidak terinci dan tidak berdasar sama sekali;

***Tidak Jelas, Tidak Terinci dan Berdasar Tuntutan Kerugian Immateril***

- Bahwa para penggugat juga dalam Gugatannya menuntut kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa ternyata para penggugat sama sekali tidak mendalilkan rincian kerugian Immateril tersebut dan tanpa melakukan determinasi apa yang dimaksud sebagai kerugian Immateril oleh para penggugat ;

Bahwa karena tidak adanya dasar perhitungan untuk menetapkan tuntutan kerugian moril sebesar Rp. 200.000.000, maka tentunya dalil tersebut maka dapat disimpulkan tuntutan kerugian moril tersebut tidak rinci dan sangat tidak berdasar, Sehingga gugatan demikian mengandung suatu kekaburan (*Obscuur Libel*), maka oleh karenanya sangat berdasarkan hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK  
(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

1. **Sebahagian Tanah Sawah yang Dimaksud Para Penggugat bersumber dari Pihak Lain dan Telah dikuasai oleh Pihak Lain;**

*Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Para Penggugat dalam gugatannya mempersengketakan tentang pembagian warisan atas seluruh peninggalan dari Alm. Djaiman Sinaga, maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat *Plurium litis Consortium*, karena masih ada pihak-pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan diikutsertakan pihak-pihak lain tersebut maka baru sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide : **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/ Sip/1975. Tanggal 25 Mei 1977**) ; Bahwa tanah / sawah yang dimaksud oleh Para Penggugat pada halaman 4 huruf (h) dan halaman 5 huruf (i), dan huruf (j) saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh Pihak lain, diantaranya sebagai berikut :

- Terhadap tanah sawah yang beralamat dibelakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 Rante, (Vide Gugatan Para Penggugat Halaman 4-5, huruf (h), telah dikuasai dan dikelola oleh **Pantun Lubis**;
- Terhadap tanah sawah yang beralamat dibelakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante, (Vide Gugatan Para Penggugat Halaman 5, huruf (i), telah dikuasai dan dikelola oleh **Ama Eva Sinaga**;
- Terhadap tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante, (Vide Gugatan Para Penggugat Halaman 4-5, huruf (j), telah dikuasai dan dikelola oleh **Jaoppir Gultom atau disebut Ama Andreas Gultom**;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pantun Lubis, Ama Eva Sinaga dan Jaoppir Gultom atau disebut Ama Andreas Gultom

*Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

**2. Ahli Waris Tergugat I Tidak Semua Ditarik Sebagai Pihak dalam Gugatan ;**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas menyatakan dalam positanya gugatan Para Penggugat halaman 2 pada point (1) yang menyebutkan "*NURTIANNA SIMBOLON, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan istri dari Almarhum Mangadar Sinaga (Objek Perkara)*";

Bahwa sangat jelas sebagai para penggugat mengetahui bahwa Mangadar Sinaga telah meninggal dunia, dan mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dari Alm. Mangadar Sinaga. Bahwa Alm. Mangadar Sinaga meninggalkan **seorang isteri dan 8 (delapan) anak yang menjadi ahli waris dari Alm. Mangadar Sinaga;**

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris dari Alm. Mangadar Sinaga sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 Tertanggal 22 Maret 1982, yang kaedah hukumnya menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"**;

Bahwa hal tersebut diatas sejalan juga dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1145 K/Pdt/1984. Tanggal 21 September 1985** yang pada kaedah hukumnya menyebutkan : "*Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai Gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan*";

*Halaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwasannya gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo kurang atau dengan kata lain orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka oleh karenanya Gugatan para Pengugat yang demikian tersebut cacat *Plurium Litis Consortium*, sehingga sangat berdasar hukum kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

**C. EKSEPSI ERROR OBJECTO**

Bahwa terhadap Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 (empat) Rante sebagaimana point 2 huruf (e) adalah merupakan milik dari Tergugat I yang diperoleh dari **Op. Ronal Parhusip atau disebut juga Mannaria Parhusip**, Sehingga Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 4 (empat) Rante tersebut tidak termasuk dan Bukanlah bagian dari harta Peninggalan **Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon)**.

**D. EKSEPSI POSITA dan PETITUM BERTENTANGAN**

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati seluruh dalil Gugatan Para Penggugat ternyata, ada pertentangan antara Posita dan Petitum dari Gugatan Para Pengugat;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 4 (empat) yang menyatakan "**Menghukum Tergugat I, Tergugat li untuk membagi Rata Tanah Sawah yang berjumlah 107 ½ Rante.....dst.**"

Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak ada yang menyebutkan untuk membagi rata Tanah Sawah yang berjumlah 107 ½ Rante dan sebidang rumah berukuran dengan 8 Meter dan Panjang 30 meter atau mengganti rugi harta warisan atau harta peninggalan Alm.

*Halaman 31 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon (orang tua) Penggugat, Tergugat II dan (mertua) Tergugat I, ***Sehingga Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sangat Tidak Bersesuaian atau Bertolak Belakang;***

Bahwa terhadap Gugatan yang demikian sangat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

Bahwa secara Konklusif dalam Eksepsi, berdasarkan uraian – uraian ekspsi diatas, maka sangat patut dan beralasan kiranya menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLEIJKE VERKLAARD) ;**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil–dalil dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil–dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok Perkara ini ;

### **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGUASAI DAN MENGUSAHA TANAH SAWAH BERDASARKAN SURAT PEMBAGIAN WARISAN DIKETAHUI DAN DITANDATANGANI AHLI WARIS DARI OP. LISBET SINAGA;**

Bahwa benar Tergugat I telah menguasai / memiliki beberapa bidang tanah persawahan di Kampung Juhar, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Kampung Juhar Blok 1 (satu) Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai **seluas 20 (dua puluh) Rante;**
  - Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung

Bahwa Adapun dasar Penguasaan tanah sawah oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon). Bahwa dalam Surat Pembagian Warisan tersebut, menyebutkan bahwa tanah tersebut diatas menjadi bagian dari anak laki-laki, sehingga setiap anak laki-laki dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) mendapatkan bagian 5 rante. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahi tanah sawah tersebut dengan mendapat persetujuan atau ijin dari Ahli waris dari Alm. Manganar Sinaga, Ahli waris dari Alm. Derman Sinaga, dan Tua Maruli Sinaga (ic. Tergugat II);

2. Bahwa sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **17 (tujuh belas) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Luhut Parhusip
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Op Saurma / Sumiati Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Jabukka Sinaga

Bahwa dasar Penguasaan tanah sawah tersebut oleh Tergugat I, berdasarkan jual beli atau ganti rugi yang dilakukan pada semasa hidup dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) kepada Tergugat I pada tanggal 20 April 1993;

3. Bahwa sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **12 (dua belas) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Rumah Ama. Lumintan Butar-Butar/  
Ama. Sihol Sihombing
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Sitamba Kampung Juhar II
- Sebelah barat berbatas dengan : Ama. Andreas Gultom

*Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan: Rumah Ama. Mangiring

Bahwa dasar Penguasaan tanah sawah tersebut oleh Tergugat I, berdasarkan jual beli atau ganti rugi yang dilakukan pada semasa hidup dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2003;

4. Bahwa Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **7 (tujuh) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali Air Lagunda
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Murni Tampubolon
- Sebelah barat berbatas dengan : Sirait guru Bolon Kilometer
- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan

Bahwa dasar Penguasaan tanah sawah tersebut oleh Tergugat I, berdasarkan kesepakatan dari Ahli Waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) menjadi bagian dari Tergugat I, dimana Tergugat I mengganti seluruh biaya selama acara pemakaman dan acara adat meninggalnya Dame Simbolon. Bahwa hal ini telah tertuang dalam Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) ;

5. Bahwa Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **4 (empat) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Ama Daniel Situmorang
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Nai. Timbul boru Sitomurang
- Sebelah Utara berbatas dengan : Op. Rudi Sinaga

Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah sawah tersebut diatas, dimana semasa hidup dari Alm. Mangadar Sinaga ada membeli atau memberikan ganti rugi tanah tersebut, pada tanggal 02 Juni 1987 antara Alm. Mangadar Sinaga dengan Op. Ronal Parhusip (Mannaria Parhusip);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **34 (tiga puluh empat) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Jakkoling Sinaga
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Tarigan
- Sebelah Utara berbatas dengan : Sonta Manurung

Bahwa terhadap tanah sawah tersebut diatas, merupakan bagian atau warisan untuk anak laki-laki dari (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) dan juga bagian dari Pahoppu Pangoaran dari Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon yaitu Lisbet Sinaga, hal ini telah tertulis dalam Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon). Bahwa yang menjadi bagian dari Alm. Manganar Sinaga, Alm. Derman Sinaga, Tua Maruli Sinaga dan Lisbet Sinaga sebagai Pohoppu Panggoran seluruhnya telah dibeli atau diberikan ganti rugi kepada Alm. Manganar Sinaga, Alm. Derman Sinaga, Tua Maruli Sinaga dan Lisbet Sinaga;

7. Bahwa sebidang Tanah rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 30 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Sebelah timur berbatas dengan : Romulus Sinaga
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Besar
- Sebelah barat berbatas dengan : Jonatan Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Belakang Rumah

Bahwa sebidang Tanah rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 30 meter diatas, merupakan rumah persaktian yang menjadi tempat berkumpul atau acara pertemuan dari ahli waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) serta bisa menjadi tempat tinggal dari ahli waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang belum mempunyai rumah, hal ini telah menjadi kesepakatan dari Ahli Waris Op. Lisbet

*Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) serta telah menjadi kebiasaan dari Adat Batak Toba, yang dimana ada rumah yang disediakan menjadi pertemuan keluarga;

8. Bahwa sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **12 (dua belas) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Op. Sastro Manurung
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
- Sebelah barat berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
- Sebelah Utara berbatas dengan : Pantun Lubis

Bahwa Tanah Sawah tersebut diatas, berdasarkan kesepakatan dari ahli waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) merupakan menjadi bagian dari 4 (empat) laki-laki dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon). Bahwa setiap anak laki-laki memperoleh bagian dengan luas 3 (tiga) Rante, dimana yang menjadi bagian dari Alm. Manganar Sinaga, Alm. Derman Sinaga dan Tua Maruli Sinaga telah dibeli atau telah diberikan ganti rugi oleh Alm Mangadar Sinaga (ic. Suami dari Tergugat I) sesuai dengan Surat ganti rugi pada tanggal 19 Mei 2005;

Bahwa Tergugat I sangat membutuhkan dana untuk keperluan perobatan sehingga terhadap Tanah sawah tersebut telah dijual Tergugat I kepada Pantun Lubis, sehingga saat ini tanah sawah tersebut telah menjadi milik dari Pantun Lubis;

9. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Belakang Rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;

- Sebelah timur berbatas dengan : Nai Mail Lumbanraja
- Sebelas Selatan berbatas dengan: Torkis Siahaan
- Sebelah barat berbatas dengan : Sihar Sihombing
- Sebelah Utara berbatas dengan : Togar Sinaga

Bahwa tanah sawah tersebut diatas, berdasarkan kesepakatan dari ahli waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon)



menjadi bagian dari anak perempuan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yaitu **Sumiati Sinaga (ic. Penggugat IV) dan Nurhaidah Sinaga (ic. Penggugat I)** mendapatkan bagian masing-masing seluas  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) rante. Bahwa terhadap tanah sawah tersebut sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sawah tersebut saat ini telah beralih penguasaannya menjadi milik Ama Eva Sinaga;

10. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 Rante;

- **Sebelah timur berbatas dengan** :
- **Sebelas Selatan berbatas dengan** :
- **Sebelah barat berbatas dengan** :
- **Sebelah Utara berbatas dengan**:

Bahwa tanah sawah tersebut diatas, berdasarkan kesepakatan dari ahli waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) menjadi bagian dari anak perempuan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yaitu **Marince Boru Sinaga (ic. Penggugat II) dan Berliana Sinaga (ic. Penggugat III)** mendapatkan bagian masing-masing seluas  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) rante. Bahwa terhadap tanah sawah tersebut sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sawah tersebut saat ini telah beralih penguasaannya menjadi milik Jaoppir Gultom atau sering disebut Ama. Andreas Gultom;

11. Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas **3 (tiga) Rante**;

- Sebelah timur berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo
- Sebelas Selatan berbatas dengan : Op. Friska Sinaga
- Sebelah barat berbatas dengan : Jalan
- **Sebelah Utara berbatas dengan**:





Bahwa tanah sawah tersebut diatas, berdasarkan kesepakatan dari ahli waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) menjadi tanah Wakaf semua keturunan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan;

Bahwa hal ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh para warga lama begitu juga dengan keluarga besar dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang bermukim di wilayah Kampung Juhar yang bersama – sama dengan Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa sesuai dengan Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 yang juga telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) termasuk juga Para Penggugat sendiri telah membubuhi tandatangannya dan juga diketahui oleh seluruh keluarga besar dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon), sudah semestinya Para Penggugat mentaati dan melaksanakan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pembagian Warisan pada tanggal 29 Desember 2004;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah sawah tersebut yang diperoleh berdasarkan pembagian Warisan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang tertuang dalam Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) dan

*Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau memberikan ganti rugi dari yang menjadi bagian dari Alm. Manganar Sinaga, Alm. Derman Sinaga dan Tua Maruli Sinaga sehingga menurut hukum Tergugat I harus di lindungi;

Bahwa oleh karena penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sawah dan rumah tersebut bukanlah dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat termasuk diantaranya gugatan ganti kerugian baik itu kerugian materil dan kerugian Immateril yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terkait sita jaminan atas Tanah Sawah dan rumah *a quo* (*Conservatoir Beslaag*), oleh karena seluruh dalil pokok maupun dalil turutannya serta seluruh petitum dari Para Penggugat telah dipatahkan oleh dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka tidak berdasar meletakkan sita di dalam perkara *a quo* ;

Bahwa demikian pula, permohonan sita maupun tuntutan peletakan sita *a quo* bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku di Sistem Peradilan Indonesia sebagaimana di atur di dalam Pasal 260 ayat (2) Rbg ;

Bahwa menurut hukum esensi dari Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam konteks pengertian dan penerapannya bertitik dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penerapan Sita Jaminan hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh *wanprestasi* ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bukan kreditur dari Para Penggugat, bahkan tanpa memberikan alasan dan bukti – bukti yang konkrit dalam posita / *rechtsfeiten* pada surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan permohonan Sita Jaminan Para Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam **Pasal 261 (1) Rbg/227 HIR vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 01 Desember 1975 No. 05 Tahun 1975 butir 1a, c, d, e, f, g dan butir 2 ;**

*Halaman 39 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian maka seluruh dalil Para Penggugat berkenaan dengan Sita Jaminan haruslah dikesampingkan dan ditolak sehingga beralasan menyatakan Petitum No. 8 dari Gugatan Para Penggugat harus ditolak ;

Bahwa atas dasar dalil – dalil Jawaban terdahulu dan karena seluruh dalil gugatan dan Petitum Para Penggugat telah ditolak maka seluruh dalil dan Petitum Para Penggugat berkenaan dengan tuntutan dalam petitum terkait, uang paksa, Putusan *uitvoerbaar bij vij voorraad* serta membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak ;

Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan nyata seluruh dalil Gugatan Para Penggugat sepanjang menjadi dasar petitumnya telah dipatahkan dengan dalil – dalil jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya secara konklusif Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dalil penolakan secara tegas terhadap seluruh dalil posita maupun dalil Petitum Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **MENOLAK GUGATAN PARA PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

### **III. DALAM REKONPENSI**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi dalam Gugatan Rekonsensi ini disingkat juga Penggugat I dan Penggugat II d.r. dan selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonsensi) terhadap Para Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekonsensi ini disebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Rekonsensi disingkat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV d.r.;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap teracantum dalam bahagian rekonsensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;

*Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebahagian bundel waris harta peninggalan dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang belum dibagi oleh seluruh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon), diantara sebagai berikut :

- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai **seluas 14 (empat belas) Rante** ;
  - ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Subroto Simanjutak;
  - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan: A. Dedi Situmorang/Pilu Manurung;
  - ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Lumban Tungkup/Mangga Dua;
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Demi Sinaga/N.Masta Br. Simbolon;

Yang dikuasai Tergugat – IV d.r./Penggugat IV d.k. dan telah alihkan penguasaanya dengan mengadaikannya kepada Rosmauli Simatupang dengan uang gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. dan Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.;

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Raya;
  - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan: N. Jintar Butar-butar;
  - ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Parit / Pekan Juhar;
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Tiurna Samosir;

Yang dikuasai oleh Tergugat – IV d.r./Penggugat IV d.k. tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k.;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu harta peninggalan (bundel waris) tidak dapat dibiarkan dalam keadaan tidak dibagi, sehingga patut dan beralasan kira menurut hukum apabila, harta peninggalan (bundel waris) Pewaris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga

*Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alm. Dame Simbolon) yang belum dibagi, ditetapkan untuk di jual dan selanjutnya dibagikan diantara sesama ahli warisnya ;

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka masing – masing berhak mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian atas dari hasil penjualan harta peninggalan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang belum dibagi yaitu berupa **1)**. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) Rante dan **2)**. Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa apabila Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. menolak hasil pembagiannya yang merupakan haknya selaku ahli waris dari Pewaris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon), maka sesuai dengan ketentuan KUH Perdata maka bagian dari Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. untuk dilakukan konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sei Rampah ;

Bahwa sebagaimana yang telah uraikan Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. sampaikan pada bagian kompensi diatas bahwasanya tanah sawah dan rumah yang dikuasai dan diusahai Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. merupakan bagian yang diperoleh dari pembagian sebahagian dari peninggalan Warisan Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) yang tertuang dalam Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangani oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) dan pemberian ganti rugi kepada Ahli waris lainnya, maka oleh karena itu Penggugat I d.r. merupakan pemilik yang sah atas tanah sawah yang menjadi bagian dari Penggugat I d.r. dan bagian dari ahli waris lainnya yang telah diberi ganti rugi oleh Penggugat I d.r.;

Bahwa karena tanah sawah yang menjadi sebahagian dari objek perkara tersebut Penggugat I d.r. peroleh dengan dasar kesepakatan dari Ahli Waris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon), sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pembagian Warisan pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) dan pemberian ganti rugi kepada Ahli waris lainnya dari Penggugat I d.r. merupakan perbuatan hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa walaupun Penggugat I d.r. telah memperoleh tanah sawah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sah sejak tanggal 29 Desember 2004, namun Para Tergugat d.r. telah mengklaim dan mengaku belum ada pembagian tanah sawah peninggalan dari Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon), dan merupakan fakta hukum yang menjadi bagian dari Para Tergugat d.r sendiri telah dialihkan dengan gadai / dijual kepada pihak lain;

Bahwa tindakan Para Tergugat d.r. yang mengklaim dan mengaku belum ada pembagian tanah sawah peninggalan dari Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r. sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r, dimana Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. terus berfikir dan mengalami stress hingga akhirnya kesehatan dari Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. terganggu akibat dari gugatan oleh Para Tergugat d.r yang merupakan saudara kandung Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r, sehingga akibat tersebut Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. mengalami kerugian baik materil maupun immateril, yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai secara tanggu renteng oleh Para Tergugat d.r. kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun kerugian yang Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat d.r. dapat dirincikan sebagai berikut:

### **Kerugian Materil**

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy dan biaya lainnya selama pengurusan permasalahan tersebut ..... Rp. 200.000.000,-

**Kerugian Immateril**

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat d.r. telah mengganggu ketenangan dari keluarga Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. sehingga dengan adanya permasalahan tersebut Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. menjadi bahan pembicaraan ditengah masyarakat dan mengalami gangguan kesehatan dan pikiran dari Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r. kesmuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya ditetapkan sebesar ... Rp. 1.000.0000.000,00-

Dengan Total seluruhnya ..... Rp. 1.200.000.000,00-

Terbilang : (Satu milyar dua ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian dari Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat d.r. secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r. dalam perkara a quo tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari Para Tergugat d.r. baik atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang akan Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r. mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. sangat meragukan Para Tergugat d.r. akan mematuhi (lalai) melaksanakan isi putusan ini kelak untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r., maka oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp/ 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. setiap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kelalaiannya tersebut terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;

Bahwa oleh karena gugatan reconpensi Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij vooraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi; Bahwa oleh karena Para Tergugat d.r. selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar secara hukum, jika Para Tergugat d.r. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdaarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);

## Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Reconpensi Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, sah dan berharga;
- Menyatakan sebahagian bundel waris harta peninggalan dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) **yang belum dibagi oleh seluruh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon)**, diantara sebagai berikut :

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) Rante ;
  - ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Subroto Simanjutak;
  - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan : A. Dedi Situmorang/Pilu Manurung;
  - ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Lumban Tungkup/Mangga Dua;
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Demi Sinaga/N.Masta Br. Simbolon;
- Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - ❖ Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Raya;
  - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan : N. Jintar Butar-butar;
  - ❖ Sebelah barat berbatas dengan : Parit / Pekan Juhar;
  - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Tiurna Samosir;
- Menyatakan Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r. berhak melakukan Pelelangan umum atau melakukan penjualan atas harta peninggalan Pewaris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) **yang belum dibagi** yaitu berupa **1).** Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) Rante dan **2).** Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menetapkan masing – masing dari Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) berhak mendapatkan 1/8 (satu per delapan) bagian atas dari hasil penjualan harta peninggalan Pewaris Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon) **yang belum dibagi** yaitu berupa **1).** Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) Rante

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2). Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Menetapkan bahwa bahagian yang merupakan dari hak Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. untuk dilakukan penetapan konsinyasi pada Pengadilan Negeri Sei Rampah ;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Pembagian Warisan tertanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi dan ditandatangani oleh Ahli Waris dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon);
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Pemberian ganti rugi dari Penggugat I d.r. kepada Ahli Waris lainnya atas bagian dari miliknya;
- Menyatakan Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- Menghukum Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi baik Materil maupun Imateril kepada Penggugat I d.r. dan Penggugat II d.r./Tergugat I d.k./Tergugat II d.k., sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) secara terang dan tunai;
- Menghukum Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I d.r dan Penggugat II d.r. setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
- Menyatakan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan pada Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 145/180/2021 yang menerangkan perihal meninggalnya Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Juhar tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 1** (bukti surat tersebut **diajukan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2021**);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 145/21/IV/2022 yang menerangkan perihal meninggalnya Jaiman Sinaga dan Dame Simbolon yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Juhar tanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 1** (bukti surat tersebut **diajukan dalam persidangan tanggal 7 April 2022**);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/195/2021 atas nama Sumiati Sinaga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Juhar tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 2**;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 17 Maret 1971, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 4**;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Hak tanggal 23 Agustus 1971, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 5**;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Sawah tanggal 11 April 1959, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 6**;
7. Fotokopi Surat Pengakuan/Perjanjian tanggal 12 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 7**;
8. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 28 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 8**;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 11 April 1983, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 9**;
10. Rekaman Video yang dimasukkan dalam bentuk CD, selanjutnya diberi tanda bukti **P1-P4 – 10**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membuktikan Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271091902210010 atas nama Kepala Kelurga Nurhaida Sinaga, S.H. dengan alamat Jalan Balai Desa, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P1-3A**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3671090510160010 atas nama Kepala Kelurga Marince Boru Sinaga dengan alamat Perumahan Aster Blok C-2 Nomor 03, RT 001, RW 013, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P2-3B**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218061711080003 atas nama Kepala Kelurga Parlin Manalu dengan alamat Dusun Silaban Bandar Tengah, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang

*Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P3-3C**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/32/SKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 atas nama Sumiati Br Sinaga dan Marisi Silalahi yang ditandatangani oleh Camat Bandar Khalifah dengan lampiran berupa Surat Keterangan Nomor: 593/32/SKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Juhar, Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat oleh Sumiati Br Sinaga dan Marisi Silalahi, Gambar Situasi Tanah yang ditandatangani oleh M. Sinaga, Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tapak rumah beserta sebuah rumah tanggal 12 Juli 2004 yang ditandatangani oleh J. Sinaga/Op. Lisbeth Sinaga, Sumiati Br Sinaga dan A. Marthin Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti **P4-1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani J. Sinaga alias Op.Lisbet Sinaga dan Sumiati Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti **P4-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P4-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218060711070002 atas nama Kepala Keluarga Marisi Silalahi dengan alamat Dusun Juhar I, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **P4-3D**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 **P4-4**;

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





6. Fotokopi foto tapak rumah beserta sebuah rumah, selanjutnya diberi tanda bukti **P4-5**;
7. Fotokopi foto 2 (dua) lembar bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti **P4-6**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P1-P4 – 10 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan CD berisi rekaman video, bukti surat P4-5 dan P4-6 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Konvensi sekaligus dalil sangkalan terhadap Gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jaompir Johannes Gultom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Djaiman Sinaga yang biasanya dipanggil Ama Manganar dan Istrinya yaitu Boru Simbolon;
  - Bahwa Boru Simbolon meninggal dunia pada tahun 2000 dan Djaiman Sinaga meninggal dunia pada tahun 2004 dan keduanya dimakamkan di Desa Juhar;
  - Bahwa Djaiman Sinaga dan Boru Simbolon memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan yang bernama Manganar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga, Tua Maruli Sinaga, Sumiati Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Manganar sudah meninggal, Saksi tidak mengetahui apakah Derman Sinaga masih hidup atau sudah meninggal dunia, Mangadar Sinaga sudah meninggal, Tua Maruli Sinaga, Sumiati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) sawah peninggalan Djaiman Sinaga yaitu:
  - a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas  $17\frac{1}{2}$  (tujuh belas setengah) rante yang berbatasan dengan sawah Luhut Parhusip, sawah Sumiati Sinaga, sawah Jabukka Sinaga, dan jalan besar;
  - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 12 (dua belas) rante yang berbatasan dengan sawah Marga Butar-Butar, sawah Marga Situmorang, sawah Marga Tamba, dan sawah ayah Saksi (Ama Andreas Gultom);
  - c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 8 (delapan) rante yang berbatasan dengan sawah Boru Situmorang, sawah Opung Rudi Sinaga, sawah Ama Daniel Situmorang, dan jalan;
  - d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas  $6\frac{1}{4}$  (enam seperempat) rante yang berbatasan dengan sawah Tampubolon, sawah Sirait, dan benteng sungai Lagunda;
  - e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 34 (tiga puluh empat) rante yang berbatasan dengan sawah Boru Manurung, sawah Marga Tamba, sawah Jakoling Sinaga, dan jalan besar;
- Bahwa Saksi mengetahui Djaiman Sinaga mempunyai 5 (lima) bidang sawah karena Saksi pernah diupah oleh Djaiman Sinaga untuk bekerja di sawah miliknya;

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Djaiman Sinaga meninggal tanah sawah tersebut sudah dibagi atau tidak;
- Bahwa yang menguasai semua tanah sawah tersebut adalah Mangadar Sinaga yang dilanjutnya oleh istrinya yang bernama Boru Simbolon karena Mangadar Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Boru Simbolon yang merupakan istri dari Mangadar Sinaga karena ia biasanya dipanggil Nai Dasron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil panen dari sawah peninggalan tersebut dibagi oleh Mangadar Sinaga atau istrinya kepada ahli waris Djaiman Sinaga atau tidak;
- Bahwa Nai Dasron dan anak-anaknya tinggal di Juhar;
- Bahwa Mangadar Sinaga memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Mangadar Sinaga sudah menikah, tetapi Saksi tidak kenal dengan istri dan anak-anak dari Mangadar Sinaga karena mereka merantau ke Jakarta;
- Bahwa Derman Sinaga sudah menikah, ia dan istrinya tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mendengar dari Sumiati Sinaga bahwa Derman Sinaga punya anak yang bernama Mampe Sinaga;
- Bahwa Djaiman Sinaga punya rumah di Desa Juhar dan yang menempati rumah peninggalan tersebut adalah Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa rumah yang ditempati Sumiati Sinaga dahulu merupakan tanah kosong milik Djaiman Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sumiati Sinaga tidak ada mengolah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibagikan tanah sawah untuk bagian Marince Sinaga dan Berliana Sinaga dan tanah sawah tersebut sudah Saksi beli 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah sawah yang Saksi beli terletak di Dusun VI seluas 6 (enam) rante, tetapi tanah sawah tersebut diluar sawah seluas 17 ½ (tujuh belas setengah) rante;

Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah sawah seluas 6 (enam) rante yang terletak di Dusun VI kepada Saksi adalah Marince Sinaga dan Berliana Sinaga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga/ahli waris tidak pernah berkumpul untuk membahas mengenai pembagian harta peninggalan Djaiman Sinaga;
  - Bahwa tidak ada percekcoan tentang pembagian warisan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak-anak perempuan Djaiman Sinaga meminta bagian waris;
  - (Bukti surat P1-P4 – 7 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat P1-P4 – 7, Saksi mengetahui luas tanah sawah adalah 34 (tiga puluh empat) rante karena Saksi pernah mencari burung di sawah tersebut;
  - Bahwa anak laki-laki Djaiman Sinaga yang paling bungsu adalah Tua Maruli Sinaga;
2. Saksi **Sontaria Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 1967 sampai saat ini;
  - Bahwa ayah Saksi yang bernama Pitter Manurung bertetangga dengan Djaiman Sinaga dengan jarak rumah kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
  - Bahwa Djaiman Sinaga memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Manganar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga, Tua Maruli Sinaga, Sumiati Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga;
  - Bahwa Manganar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa istri Manganar Sinaga masih hidup yaitu Boru Tarigan yang saat ini tinggal di Jakarta, istri Derman Sinaga masih hidup dan tinggal di

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang biasa dipanggil Nai Mampe, dan istri Mangadar Sinaga adalah Boru Simbolon yang biasa dipanggil Nai Dasron;

- Bahwa istri Mangadar Sinaga tinggal di Kelurahan Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah peninggalan Djaiman Sinaga ada 11 (sebelas) tempat, namun Saksi hanya mengetahui tanah peninggalan Djaiman Sinaga yang terletak di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 (dua puluh dua) rante yang bergandengan dengan tanah milik Saksi dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jakkoling Sinaga, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar, sebelah Barat berbatasan dengan Tarigan, dan sebelah Utara berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah peninggalan Djaiman Sinaga seluas 22 (dua puluh dua) rante tersebut adalah Boru Simbolon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Djaiman Sinaga ada di 11 (sebelas) tempat dari cerita sewaktu saksi mau mengambil upah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumiati Sinaga mendapatkan harta peninggalan dari Djaiman Sinaga atau tidak;
- Bahwa rumah peninggalan Djaiman Sinaga ada 2 (dua) yang merupakan rumah bergandengan (rumah dua pintu), namun sudah dibuat menjadi 1 (satu) rumah yang saat ini dikuasai oleh Tua Maruli Sinaga dan rumah tersebut terletak di depan rumah Saksi;
- Bahwa Djaiman Sinaga mempunyai sawah di Titi Tolong sebanyak 1 (satu) petak, tetapi Saksi tidak tahu luasnya dan siapa yang menguasai;
- Bahwa Berliana Sinaga, Sumiati Sinaga, dan Tua Maruli Sinaga sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian warisan milik Djaiman Sinaga;
- Bahwa Djaiman Sinaga meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa sebelum Djaiman Sinaga meninggal dunia yang mengerjakan/mengolah tanahnya adalah Djaiman Sinaga sendiri dan

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaiman Sinaga juga mengupah orang, kemudian setelah Djaiman Sinaga meninggal yang menguasai tanah adalah Boru Simbolon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Manganar Sinaga dan Derman Sinaga meninggal dunia, tetapi Mangadar Sinaga meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jaompir Johannes Gultom, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Jaompir Johannes Gultom ada membeli tanah peninggalan Djaiman Sinaga atau tidak;

3. Saksi **Asdin Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa istri Djaiman Sinaga sudah meninggal pada tahun 2000 dan Djaiman Sinaga sudah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Djaiman Sinaga memiliki 8 (delapan orang anak) yaitu Manganar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga, Tua Maruli Sinaga, Sumiati Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Djaiman Sinaga sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri Manganar Sinaga masih hidup yaitu Boru Tarigan yang biasa dipanggil Nai Lisbet;
- Bahwa Derman Sinaga sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui mengenai anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri dari Mangadar Sinaga yaitu Boru Simbolon yang sering dipanggil Nai Dasron;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) sawah peninggalan Djaiman Sinaga, yaitu:

f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 17½ (tujuh belas setengah) rante;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 12 (dua belas) rante;
- h. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 8 (delapan) rante;
- i. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas  $6\frac{1}{4}$  (enam seperempat) rante;
- j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 34 (tiga puluh empat) rante;
- Bahwa yang menguasai 5 (lima) sawah peninggalan Djaiman Sinaga tersebut adalah istri dari Mangadar Sinaga yaitu Boru Simbolon;
- Bahwa Mangadar Sinaga dan istrinya yaitu Boru Simbolon menguasai tanah tersebut sebelum tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) rumah bergandengan (berendeng) peninggalan Djaiman Sinaga dan yang menempati rumah berendeng tersebut adalah Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Sumiati Sinaga memiliki tanah sawah di Kelurahan Juhar tepatnya di Desa Torong sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) rante dan Sumiati Sinaga sendiri yang mengerjakan/mengolah sawah tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sawah milik Sumiati Sinaga tersebut hasil peninggalan Djaiman Sinaga atau tidak;
- Bahwa Sumiati Sinaga tinggal di rumahnya sendiri, namun Saksi tidak mengetahui asal-usul rumah tersebut. Sepengetahuan Saksi, Sumiati Sinaga sudah lama tinggal di rumah itu dan ia tinggal di rumah tersebut sebelum Djaiman Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Juhar I sejak tahun 1969 dan sepengetahuan Saksi sejak dulu rumah yang ditempati Sumiati Sinaga sudah berbentuk rumah, yang mana rumah Saksi berdekatan dengan

*Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



rumah Tua Maruli Sinaga dan Sumiati Sinaga kurang lebih dengan jarak 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada pembagian warisan milik Djaiman Sinaga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan kepada anak perempuan setelah Djaiman Sinaga meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Djaiman Sinaga dimakamkan 8 (delapan) orang anak Djaiman Sinaga ada berkumpul, tetapi Saksi tidak tahu apakah saat itu ada pembagian harta warisan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jaompir Johannes Gultom punya ladang di Blok VI Jangga karena Saksi sering melihat Jaompir Johannes Gultom di ladang itu dan sepengetahuan Saksi ladang itu milik ayah Jaompir Johannes Gultom. Saksi tidak mengetahui apakah Jaompir Johannes Gultom pernah membeli tanah peninggalan Djaiman Sinaga dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa anak laki-laki Djaiman Sinaga yang paling kecil adalah Tua Maruli Sinaga;

4. Saksi **Juhari Siringoringo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Juhar I, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi lahir serta besar di Dusun Juhar I;
- Bahwa kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon tinggal di Dusun II;
- Bahwa Dame Simbolon meninggal pada tahun 2000 sedangkan Djaiman Sinaga meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon punya 8 (delapan) orang anak yaitu 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan yang bernama Mangandar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga, Tua Maruli

*Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, Sumiati Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga;

- Bahwa Manganar Sinaga, Derman Sinaga, dan Mangadar Sinaga sudah meninggal. Yang lebih dulu meninggal adalah Manganar Sinaga, kemudian Derman Sinaga, lalu Mangadar Sinaga;
- Bahwa istri Manganar Sinaga bernama Risma Tarigan yang biasa dipanggil Nai Lisbet, sekarang ia tinggal di Jakarta;
- Bahwa istri Derman Sinaga yaitu Boru Tamba, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah istri Derman Sinaga masih hidup atau tidak;
- Bahwa istri Mangadar Sinaga yaitu Boru Simbolon yang biasa dipanggil Nai Dasron;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta warisan peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon adalah tanah seluas 4 (empat) rante yang beralamat di Dusun Juhar I, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan tanah seluas 18 (delapan belas) rante yang beralamat di Desa Juhar;
- Bahwa tanah seluas 4 (empat) rante sudah dijadikan makam Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon dan di atas tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa tanah seluas 4 (empat) rante berbatasan dengan tanah Opung Friska Sinaga dan dengan tanah Saksi sendiri dan tanah tersebut tidak berbatasan dengan jalan, tanah itu jauh dari jalan;
- Bahwa yang menanam sawit di tanah seluas 4 (empat) rante adalah Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon dan yang menguasai tanah tersebut adalah Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa tanah seluas 18 (delapan belas) rante berbatasan dengan tanah Opung Sastro Manurung dan Torkis Siahaan serta tanah Saksi sendiri;
- (Bukti surat T1-T2 – 3 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa Saksi membenarkan tanah seluas 4 (empat) rante adalah tanah wakaf di Pekan Rabu;
- Bahwa dulu tanah seluas 18 (delapan belas) rante ditanami padi oleh Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon, tetapi sekarang tanah tersebut

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami sawit oleh Mangadar Sinaga dan yang menguasai tanah itu adalah Mangadar Sinaga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan mengolah tanah seluas 18 (delapan belas) rante setelah Mangadar Sinaga meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 18 (delapan belas) rante sudah dijual oleh Mangadar Sinaga kepada Pantun Lubis dan sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Pantun Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 4 (empat) rante dan 18 (delapan belas) rante belum dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah seluas 4 (empat) rante dan 18 (delapan belas) rante tersebut;
- Bahwa Mangadar Sinaga dan Risma Tarigan mempunyai anak, namun Saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya karena Mangadar Sinaga tinggal di Jakarta, tetapi sepengetahuan Saksi anaknya bernama Lisbet dan masih hidup;
- Bahwa Derman Sinaga dan Boru Tamba mempunyai anak, namun Saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya, tetapi sepengetahuan Saksi anak sulungnya bernama Mampe Sinaga;
- Bahwa Mangadar Sinaga dan Boru Simbolon mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki dan anak 4 (empat) anak perempuan, namun Saksi tidak tahu nama anak-anak Mangadar Sinaga, tetapi setahu Saksi anak Mangadar Sinaga bernama Dasron;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Djaiman Sinaga dan Dame Sinaga memiliki tanah di Titi Tolong, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon yang berada di Titi Tolong sudah dibagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya Djaiman Sinaga tidak pernah menjual tanah miliknya;
- Bahwa rumah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon adalah rumah 2 (dua) pintu yang bersebelahan dan terletak di Desa Juhar Pekan;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah peninggalan Dajiman Sinaga dan Dame Simbolon adalah Tua Maruli Sinaga;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Sumiati Sinaga bahwa rumah itu dibeli oleh Sumiati Sinaga dari orang tuanya;
  - Bahwa Sumiati Sinaga tinggal di rumah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon di Desa Juhar, Dusun Juhar I Pekan dan sepengetahuan Saksi, Sumiati Sinaga mendapatkan rumah itu dengan cara dibeli dari orang tuanya yaitu dari Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
  - Bahwa rumah yang ditempati Sumiati Sinaga berbeda dengan rumah yang ditempati Tua Maruli Sinaga;
  - Bahwa setelah Manganar Sinaga meninggal ada percekcoakan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Ama Martin Silalahi adalah suami Sumiati Sinaga;
  - Bahwa Ama Iyus Siringoringo adalah suami Marince Sinaga;
  - Bahwa Ama Yanti Manalu adalah suami Berliana Sinaga;
  - Bahwa Ama Gideon Simbolon adalah suami Nurhaida Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rosmauli Simatupang;
5. Saksi **Derita Hutagaol** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi lahir di Sei Belutu lalu Saksi pindah ke Juhar sewaktu Saksi masih anak-anak;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
  - Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon memiliki 8 (delapan orang anak) yaitu Manganar Sinaga, Derman Sinaga, Mangadar Sinaga, Tua Maruli Sinaga, Sumiati Sinaga, Marince Sinaga, Berliana Sinaga, dan Nurhaidah Sinaga;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon yang tinggal di Desa Juhar yaitu Mangadar Sinaga, Sumiati Sinaga, Tua Maruli Sinaga, dan Berliana Sinaga, sementara Manganar Sinaga dan Marince Sinaga tinggal di Jakarta, Derman Sinaga tinggal di Pekanbaru, dan Nurhaida Sinaga tinggal di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah warisan yang ditinggalkan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon terletak di Blok Nol, Desa Juhar seluas 22 (dua puluh dua) rante dan 34 (tiga puluh empat) rante dan sepengetahuan Saksi kedua tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa tanah seluas 22 (dua puluh dua) rante dulu adalah sawah, sekarang sudah menjadi perumahan dan sebagian lagi tanaman sawit. Di perumahan itu ada sekitar 20 (dua puluh) rumah, namun hanya 3 (tiga) rumah yang sudah ditempati dan yang menguasai tanah seluas 22 (dua puluh dua) rante tersebut adalah istri Mangadar Sinaga yang bernama Boru Simbolon;
- Bahwa tanah seluas 34 (tiga puluh empat) rante adalah sawah dan belum dijual, yang menguasai adalah Boru Simbolon;
- Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon memiliki tanah peninggalan wakaf seluas 4 (empat) rante dan di atas tanah tersebut hanya terdapat makam dan yang menguasai tanah tersebut adalah istri Mangadar Sinaga dan Tua Maruli Sinaga;
- Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon juga memiliki tanah di daerah Pandu seluas 18 (delapan belas) rante dan yang menguasai tanah tersebut adalah Boru Simbolon, tetapi Saksi mendengar bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Mangadar Sinaga semasa hidupnya kepada Pantun Lubis dan Saksi tidak tahu apakah uang penjualan tanah tersebut dibagi atau tidak;
- Bahwa Saksi datang ke acara pemakaman Djaiman Sinaga, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada dibahas mengenai pembagian warisan atau tidak pada acara pemakaman Djaiman Sinaga;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon ada 2 (dua), yaitu 1 (satu) rumah Tua Maruli Sinaga, sedangkan 1 (satu) rumah lagi ditempati oleh Sumiati Sinaga;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Sumiati Sinaga 2 (dua) tahun yang lalu bahwa rumah yang ditempati Sumiati Sinaga dibeli oleh Sumiati Sinaga dari Djaiman Sinaga dan pada tahun 2019 yang lalu Sumiati Sinaga memperlihatkan sebuah surat kepada Saksi, tetapi Saksi tidak membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Tua Maruli Sinaga mengatakan kepada Saksi bahwa rumah yang ditempati oleh Sumiati Sinaga belum dijual, tetapi Sumiati Sinaga mengatakan rumah itu sudah ia beli;
- Bahwa Djaiman Sinaga punya tanah di Titi Tolong dan yang mengelola tanah tersebut sekarang adalah Sumiati Sinaga dan Sumiati Sinaga menceritakan kepada Saksi bahwa tanah itu sudah ia beli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon belum pernah membagi harta warisan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak perempuan Dajiman Sinaga dan Dame Simbolon belum mendapatkan harta warisan karena belum dibagi;
- Bahwa Ama Lisbet Sinaga adalah anak sulung Djaiman Sinaga yaitu Manganar Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dan anak Manganar Sinaga masih hidup dan tinggal di Jakarta, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa orang anak Manganar Sinaga namun anak sulung Manganar Sinaga bernama Lisbet;
- Bahwa Boru Tamba adalah istri Derman Sinaga dan Derman Sinaga memiliki anak dan sepengetahuan Saksi istri dan anak-anak Derman Sinaga masih hidup;
- Bahwa nama anak Derman Sinaga yang Saksi tahu adalah Mampe Sinaga dan Saipul Sinaga, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah anak Derman Sinaga;
- Bahwa Ama Dasron Sinaga adalah Mangadar Sinaga;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangadar Sinaga memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, anak sulung Mangadar bernama Dasron namun sudah meninggal sewaktu ia masih kecil, tetapi 4 (empat) anak lainnya masih hidup;
- Bahwa Ama Iyus Siringoringo adalah menantu Djaiman Sinaga yaitu suami dari Marince Sinaga;
- Bahwa Ama Yanti Manalu adalah suami Berliana Sinaga;
- Bahwa Ama Gideon Simbolon adalah suami Nurhaida Sinaga;
- Bahwa Djaiman Sinaga dipanggil dengan sebutan Opung Lisbet;
- Bahwa tanah milik Jompir Gultom (Ama Andreas) dan tanah milik Saksi berjauhan dan Saksi tidak tahu apakah Jompir Gultom (Ama Andreas) ada membeli tanah milik Djaiman Sinaga atau tidak;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-T2 – 1 sampai dengan T1-T2 – 8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218051505070002 atas nama Kepala Keluarga Mangadar Sinaga dengan alamat Dusun Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/09/8/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Juhar tanggal 25 Oktober 2021 dengan lampiran berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 2**;
3. Fotokopi Surat Pembagian Warisan tanggal 29 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 3**;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 20 April 1993 yang dibuat oleh Jaiman Sinaga dan Mangadar Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 4**;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persawahan tanggal 17 Mei 2003 yang dibuat oleh Jaiman Sinaga dan Mangadar Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Ladang (Persawahan) tanggal 10 April 2021 yang dibuat oleh Sumiati Sinaga dan Rosmauli Simatupang, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 6**;
7. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 16 April 1994 antara Op. Benget Tamba dengan Mangadar Sinaga atas sebidang tanah persawahan, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 7**;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 7 Juni 2021 antara Risma Deliana Tarigan dengan Nurtianna Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti **T1-T2 – 8**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T1-T2 – 1, T1-T2 – 3, dan T1-T2 – 6 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan terhadap Gugatan Konvensi sekaligus dalil Gugatan Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mangapul Sitohang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah di Kampung Jawa yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi Piston Tamba yang bernama Opung Benget Tamba dengan cara Saksi beli dari Opung Benget Tamba pada tahun 1994;
  - (Bukti surat T1-T2 – 7 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa tanah di Kampung Jawa berbatasan langsung dengan sawah milik Mangadar Sinaga;

*Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Piston Tamba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa orang tua Saksi mempunyai tanah sawah yang terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah seluas 18 (delapan belas) rante;
  - Bahwa sebagian tanah sawah tersebut sudah dijual oleh orang tua Saksi kepada Mangadar Sinaga yakni seluas 12 (dua belas) hektar atau 12,5 (dua belas koma lima) rante, sedangkan sisa tanah tersebut dibeli oleh Saksi Mangapul Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada Mangadar Sinaga, namun pada saat itu Saksi sudah berkeluarga dan Saksi melihat langsung orang tua Saksi menjual tanah di Kampung Jawa kepada Mangadar Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak diberi tahu berapa harga tanah sawah yang dijual orang tua Saksi kepada Mangadar Sinaga;
  - Bahwa Mangadar Sinaga (Ama Dasron) mengerjakan tanah di Kampung Jawa tersebut sejak dibeli dari orang tua Saksi;
  - Bahwa tidak ada yang ada yang keberatan selama Mangadar Sinaga mengerjakan/menguasai tanah tersebut;
  - Bahwa yang menguasai tanah di Kampung Jawa tersebut saat ini adalah istri Mangadar Sinaga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon tidak mempunyai tanah di Kampung Jawa;
  - Bahwa Djaiman Sinaga dipanggil dengan sebutan Opung Lisbet;
  - Bahwa Djaiman Sinaga memiliki tanah seluas 34 (tiga puluh empat) rante dan 20 (dua puluh) rante yang terletak di Desa Blok Nol Jangga dan tanah tersebut dekat dengan tanah Saksi, namun tanah tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah Saksi tetapi berbatasan dengan benteng/pemisah parit;

*Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah seluas 34 (tiga puluh empat) rante dikuasai oleh Mangadar Sinaga (Ama Dasron);
- Bahwa Tua Maruli Sinaga juga pernah mengerjakan tanah seluas 34 (tiga puluh empat) rante dan Nainggolan pernah mengerjakan tanah seluas 10 (sepuluh) rante;
- Bahwa tanah seluas 10 (sepuluh) rante yang dikerjakan Nainggolan adalah milik Opung Lisbet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah 34 (tiga puluh empat) rante sudah dibagi kepada anak-anak Djaiman Sinaga, tetapi tanah seluas 34 (tiga puluh empat) rante tersebut bukan seluruhnya milik Mangadar Sinaga (Ama Dasron);
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah dan tanah objek sengketa tanah yang terletak di Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah berbatasan langsung dengan rumah dan tanah Saksi;
- (Bukti surat T1-T2 – 7 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa Opung Benget Tamba adalah orang tua Saksi;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek sengketa di Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah seluas 34 (tiga puluh empat) dan 22 (dua puluh dua) rante adalah Tergugat I dan tanah tersebut diperoleh dari peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Opung Ronal Parhusip (Mangaria Parhusip);
- Bahwa Opung Ronal Parhusip adalah adik ayah Saksi;
- Bahwa Opung Ronal Parhusip mempunyai tanah di Kampung Jawa seluas 18 (delapan belas) rante dan tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah Opung Ronal Parhusip tersebut sudah dijual, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Opung Ronal Parhusip menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah milik Opung Ronal Parhusip;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mangadar Sinaga atau Tergugat I mengerjakan tanah Opung Ronal Parhusip;
- 3. Saksi **Rima Mediana Lumban Tobing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan uang gadai tanah seluas 10 (sepuluh) rante di Blok Nol Jangga, Kampung Juhar kepada Mangadar Sinaga pada tahun 2015;
  - Bahwa uang gadai tanah yang Saksi berikan kepada Mangadar Sinaga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Saksi mau menerima gadai tanah melalui Mangadar Sinaga karena Mangadar Sinaga dan Nurtianna Boru Simbolon datang ke rumah Saksi dan mengatakan *"Tolonglah digadaikan dulu ladang kami ini yang 10 (sepuluh) rante, tapi itu bukan tanah saya ya itu tanah haha doli kami yang sedang sakit dan membutuhkan uang"*;
  - Bahwa *haha doli* Nurtianna Boru Simbolon adalah Manganar Sinaga, istrinya Boru Tarigan;
  - Bahwa tanah digadaikan kepada Saksi pada tahun 2015;
  - Bahwa Mangadar Sinaga dan Nurtianna Simbolon tidak ada menunjukkan surat-surat kepemilikan atas tanah yang digadaikan tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Mangadar Sinaga membuat surat gadai tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan atas tanah tersebut, Saksi hanya mengerjakan tanah seluas 10 (sepuluh) rante;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang digadaikan kepada Saksi berbatasan dengan tanah Tamba;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Saksi mengerjakan tanah seluas 10 (sepuluh) rante tersebut;

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian, uang Saksi sudah dikembalikan pada tahun 2017;
  - Bahwa sebelum dikuasai Mangadar Sinaga dan istrinya, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah seluas 10 (sepuluh) rante di Blok Nol Jangga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut saat ini;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Opung Lisbet;
  - Bahwa sebelum tahun 2013 Saksi tidak pernah mengerjakan/menerima gadai tanah milik orang lain;
4. Saksi **Sinta Samosir** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon sejak tahun 1960, tetapi setelah Saksi menikah Saksi pindah ke Dusun Kilometer 17 Sumur Bor;
  - Bahwa dahulunya Djaiman Sinaga bertempat tinggal di rumah lama yang beralamat di Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi masih tinggal di Desa Juhar saat Djaiman Sinaga meninggal;
  - Bahwa orang tua Saksi yang bernama Paulina Butarbutar dulu bertetangga dengan Sumiati Sinaga;
  - Bahwa rumah yang ditempati Sumiati Sinaga beralamat di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Sumiati Sinaga memperoleh rumah yang ditempati saat ini dari peninggalan orang tuanya yaitu Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
  - Bahwa sebelum Sumiati Sinaga, yang menempati tanah tersebut adalah Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya rumah yang ditempati Sumiati Sinaga adalah sebuah gudang mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sumiati Sinaga yang menempati rumah peninggalan Djaiman Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut diwarisan atau dibeli oleh Sumiati Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sumiati Sinaga menempati rumah tersebut;
  - Bahwa sebelum Djaiman Sinaga meninggal bentuk rumah belum seperti yang sekarang ini;
  - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Sumiati Sinaga sesudah Djaiman Sinaga meninggal, tetapi Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
  - Bahwa Opung Lestari Butarbutar adalah orang tua Saksi;
  - Bahwa Tiur Samosir adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Manganar Sinaga punya anak, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
5. Saksi **Ruslan Simbolon** menerangkan Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan para pihak yakni ibu Penggugat dan Tergugat (Dame Simbolon) dan Saksi adalah sepupu, oleh karena hubungan keluarga antara Saksi dengan para pihak sudah lebih dari derajat ketiga maka Saksi memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan para pihak yakni ibu Penggugat dan Tergugat (Dame Simbolon) dan Saksi adalah sepupu;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Opung Lisbet adalah Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
  - Bahwa Dame Simbolon lebih dulu meninggal baru setelah itu Djaiman Sinaga;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon ada 8 (delapan orang) yaitu 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa Anak Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon sudah 3 (tiga) orang yang meninggal, yaitu Manganar Sinaga, Derman Sinaga, dan Mangadar Sinaga;
- Bahwa sawah tanah objek sengketa yang terletak di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai berdekatan dengan sawah Saksi;
- Bahwa yang dulu mengerjakan tanah tersebut adalah Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan sawah objek sengketa tersebut saat ini adalah Mangadar Sinaga;
- Bahwa Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon masih hidup saat Mangadar Sinaga mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Mangadar Sinaga dari Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah tersebut dan Saksi tidak pernah menjadi saksi jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi pernah meninggalkan Kampung Juhar, namun setelah Saksi kembali ke kampung sepengetahuan Saksi masih Mangadar Sinaga yang mengerjakan tanah tersebut;
- (Bukti surat P1-P4 – 1 dan P4-1 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa pada tahun 1999 Mangadar Sinaga sudah mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Mangadar Sinaga mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa setelah Mangadar Sinaga meninggal, yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak dan istri dari Mangadar Sinaga;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) rumah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon, satu diantaranya sudah dijual, selain itu ada juga gudang mobil peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
  - Bahwa yang menguasai rumah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon adalah Tua Maruli Sinaga yang merupakan anak bungsu dari Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon dan yang menguasai gudang mobil peninggalan Djaiman Sinaga adalah Sumiati Sinaga;
  - Bahwa rumah yang ditempati Sumiati Sinaga diberikan oleh Djaiman Sinaga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Mangadar Sinaga, Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon sudah membagi warisan kepada anak-anaknya;
  - Bahwa pihak anak perempuan sudah mendapatkan warisan;
  - Bahwa Marince Sinaga dan Sumiati Sinaga mendapatkan tanah bagian di Blok 6 Jangga, sedangkan Berliana Sinaga dan Nurhaida Sinaga mendapatkan tanah bagian di dekat Pekan seluas 5 (lima) rante;
  - Bahwa tanah di Blok 6 Jangga yang merupakan bagian pihak anak perempuan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon sudah dijual dan dibeli oleh seseorang yang tinggal di Kampung Jawa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak anak perempuan Djaiman Sinaga, apakah Djaiman Sinaga sudah membagi warisan kepada anak-anaknya atau tidak;
  - Bahwa Marisi Silalahi adalah suami Sumiati Sinaga;
  - Bahwa Apul Simbolon adalah orang tua Saksi;
  - (Bukti surat T1-T2 – 4 diperlihatkan kepada Saksi) Bahwa tanda tangan Apul Simbolon kurang lebih seperti yang tertera dalam surat tersebut;
6. Saksi **Fatimah Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;

*Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Djaiman Sinaga punya sawah di Titi Tolong seluas 14 (empat belas) rante;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Anar Sinaga mempunyai sawah di Titi Tolong dan sawah tersebut berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan sawah milik orang tua Saksi sekitar tahun 2005 atau tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2005 yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah Sumiati Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sumiati Sinaga bisa mengerjakan sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Mangadar Sinaga tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Sumiati Sinaga, yang Saksi lihat mengerjakan sawah tersebut adalah Opung Lisbet yang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah objek sengketa tersebut sudah dijual atau tidak, namun Sumiati Sinaga pernah menawarkan menggadaikan sawah objek sengketa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat nego soal harga dengan Sumiati Sinaga, awalnya Sumiati Sinaga menawarkan gadai tanah tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi minta Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu Sumiati Sinaga setuju, namun setelah berpikir selama 1 (satu) minggu Saksi membatalkan gadai tersebut karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tersebut berbatasan langsung dengan Pardamean Sinaga/Boru Manik;
- Bahwa saat ini yang mengerjakan sawah objek sengketa adalah Togatorop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tersebut digadaikan oleh Sumiati Sinaga kepada Boru Togatorop pada tahun 2021 untuk 1 (satu) musim (6 bulan) seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rosmauli Simatupang;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Togatorop dan Simatupang sama atau berbeda;
- 7. Saksi **Jonni Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan Saksi tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa sawah peninggalan Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon seluas 12,5 (dua belas koma lima) rante di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai terletak di belakang rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa tersebut, dimana tanah Saksi berbatasan langsung di sebelah Utara dari objek sengketa;
  - Bahwa sawah Saksi bergandengan dengan tanah Ama Mangiring;
  - Bahwa sawah objek sengketa tersebut dahulunya milik Marisi Sihombing, kemudian tanah tersebut diturunkan kepada anak Marisi Sihombing yang bernama Boru Siburian yang kemudian dijual kepada Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon dan setelah itu dikuasai oleh Mangadar Sinaga;
  - Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Mangadar Sinaga karena Djaiman Sinaga dan Dame Simbolon sudah tua dan pada tahun 1980 tanah tersebut dijual oleh Opung Lisbet kepada Mangadar Sinaga;
  - Bahwa yang saksi maksud Opung Lisbet adalah Djaiman Sinaga;
  - Bahwa Mangadar Sinaga mengerjakan sawah tersebut sejak ia beli;
  - Bahwa setelah Mangadar Sinaga meninggal yang meneruskan untuk mengerjakan tanah tersebut yaitu Nurtianna Simbolon;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Nurtianna Simbolon mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### **A. Eksepsi *Obscuur Libel***

1. Tidak Jelas *Legal Standing* Para Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Ground*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*) Gugatannya;
2. Tidak Jelas Yang Mana Menjadi Objek Perkara Dalam Gugatan Para Penggugat;
3. Tidak Jelas Tentang Jumlah Luas dan Jumlah Setiap Batas-Batas Tanah atau Sawah Dalam Gugatan Para Penggugat;
4. Tidak Lengkap Terhadap Harta Warisan Peninggalan dari Op. Lisbet Sinaga (Alm. Djaiman Sinaga dan Alm. Dame Simbolon);
5. Tidak Jelas atau Tidak Terinci dan Berdasar Tuntutan Kerugian Materil dan Immateril;

##### **B. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

*Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



1. Sebahagian Tanah Sawah yang Dimaksud Para Penggugat bersumber dari Pihak Lain dan Telah dikuasai oleh Pihak Lain;
2. Ahli Waris Tergugat I Tidak Semua Ditarik Sebagai Pihak dalam Gugatan;

C. Eksepsi *Error Objecto*;

D. Eksepsi Posita dan Petitum Bertentangan;

Menimbang bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui bahwa ruang lingkup eksepsi tidak terbatas hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun terdapat hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian, eksepsi-eksepsi diluar kompetensi (kewenangan mengadili) akan diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi sebagai berikut;

#### **A. Eksepsi *Obscuur Libel***

##### **Ad. 1. Tidak Jelas *Legal Standing* Para Penggugat Terutama Tentang Dasar Hukum (*Rechterlijke Ground*) Maupun Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*) Gugatannya;**

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obschuur libel*) karena *legal standing* Para Penggugat Konvensi terutama tentang

*Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



dasar hukum (*rechterlijke ground*) maupun fakta hukum (*feitelijke ground*) gugatannya tidak jelas sebab gugatan Para Penggugat Konvensi adalah gugatan warisan, namun Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya mendalilkan mengenai kematian Almarhum Djaiman Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2004, sementara Dame Simbolon yang merupakan orang tua dari Para Penggugat Konvensi yang juga sebagai pewaris tidak disebutkan dengan jelas kapan meninggalnya dan dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak menyebutkan dan menjelaskan tentang dasar hukum (*rechts ground*) maupun fakta hukum (*feitelijke ground*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Konvensi telah menjelaskan bahwa pihak pewaris telah almarhumah dan akan diperkuat dengan bukti berupa surat kematian dalam pembuktian;

Menimbang bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) apabila surat gugatan penggugat tidak terang isinya atau gelap isinya (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, sedangkan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas/tegas (*duidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, namun demikian dalam praktik peradilan Pasal 8 Rv dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan isi gugatan, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 8 Rv syarat gugatan adalah memuat: 1) Identitas para pihak, 2) Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum, dan 3) Tuntutan/petitum yang terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat yaitu nama serta tempat tinggalnya, sedangkan yang dimaksud dengan posita (fundamentum petendi) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari dua



bagian yaitu: 1) Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feittelijke gronden*) yang berisi penjelasan duduk perkaranya dan 2) Uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang berisi uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, sementara yang dimaksud dengan petitum adalah hal yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi telah menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berisi penjelasan duduk perkaranya serta hubungan hukum (*legal standing*) yang menjadi dasar Para Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi, Tergugat II, serta 3 (tiga) orang saudara kandungnya yang bernama Manganar Sinaga, Derman Sinaga, dan Mangadar Sinaga merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon (pewaris);
- Bahwa Manganar Sinaga, Derman Sinaga, dan Mangadar Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa Turut Tergugat II adalah istri dari Manganar Sinaga, Turut Tergugat I adalah anak dari Derman Sinaga, dan Tergugat I adalah istri dari Mangadar Sinaga;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Djaiman Sinaga pada tanggal 12 April 2004 Para Penggugat Konvensi memiliki hak atas harta warisan (boedel waris) peninggalan Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon yang belum dibagi berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 (dua puluh dua) rante;
  - b. Sebidang tanah sawah yang berlamat di Desa Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, kabupaten



Serdang Bedagai Seluas 17 ½ (tujuh belas setengah) rante;

- c. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ (dua belas setengah) rante;
- d. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 6 ¼ (enam seperempat) rante;
- e. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 (delapan) rante;
- f. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 (tiga puluh empat) rante;
- g. Sebidang tanah rumah yang berukuran lebar 8 (delapan) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- h. Sebidang tanah sawah yang beralamat di belakang rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 (delapan belas) rante;
- i. Sebidang tanah sawah yang beralamat di belakang rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante;
- j. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante;
- k. Sebidang tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 (empat) rante;

*Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*





Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas kapan Dame Simbolon yang merupakan orang tua dari Para Penggugat Konvensi yang juga sebagai pewaris meninggal dunia, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, Para Penggugat Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan bahwa ibu mereka yang bernama Dame Simbolon yang juga sebagai pewaris telah meninggal dunia (telah almarhumah) dan Majelis Hakim berpendapat perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat gugatan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972), sementara terkait kapan Dame Simbolon meninggal dunia Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai tidak jelas *legal standing* Para Penggugat Konvensi terutama tentang dasar hukum (*rechterlijke ground*) maupun fakta hukum (*feitelijke ground*) gugatannya adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

## **Ad. 2. Tidak Jelas Yang Mana Menjadi Objek Perkara Dalam Gugatan Para Penggugat;**

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam eksepsinya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*) karena objek perkara dalam gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas dimana dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi halaman 2 poin (1) disebutkan "*NURTIANNA SIMBOLON, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan istri dari Almarhum Mangadar Sinaga (Objek Perkara)*", sehingga menjadi tidak jelas apakah yang dimaksud dengan Objek Perkara adalah Nurtianna Simbolon yang sebagai Tergugat I ataupun tanah/bangunan yang berada di Blok Nol Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat Konvensi adalah 9 (sembilan) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah darat berisi sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon, dan 1 (satu) bidang tanah rumah yang seluruhnya terletak di Kelurahan Juhar I yang merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah harta warisan (boedel waris) peninggalan Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang belum dibagi berupa:

- a. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 (dua puluh dua) rante dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jakkoling Sinaga;
  - Sebelah Selatan : Jalan Besar;
  - Sebelah Barat : Tarigan;
  - Sebelah Utara : Sonta Manurung;
- b. Sebidang tanah sawah yang berlamat di Desa Blok Enam Janga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, kabupaten Serdang Bedagai Seluas 17 ½ (tujuh belas setengah) rante dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Luhut Parhusip;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Op Saurma/Sumiati Sinaga;
  - Sebelah Utara : Jabukka Sinaga/Jamson Malau;
- c. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 12 ½ (dua belas setengah) rante dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Rumah Ama Lumintan Butar-butar/Ama Sihol Sihombing;

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sitamba Kampung Juhar II;
  - Sebelah Barat : Ama Andreas Gultom;
  - Sebelah Utara : Rumah Ama Mangiring;
- d. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas  $6 \frac{1}{4}$  (enam seperempat) rante dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Tali Air Lagunda;
  - Sebelah Selatan : Murni Tampubolon;
  - Sebelah Barat : Sirait Guru Bolon Kilometer;
  - Sebelah Utara : Jalan;
- e. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Kampung Jawa, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 8 (delapan) rante dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Ama Daniel Situmorang;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Nai Timbul boru Situmorang;
  - Sebelah Utara : Op Rudi Sinaga;
- f. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 34 (tiga puluh empat) rante dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Jakkoling Sinaga;
  - Sebelah Selatan : Jalan Besar;
  - Sebelah Barat : Tarigan;
  - Sebelah Utara : Sonta Manurung;
- g. Sebidang tanah rumah yang berukuran lebar 8 (delapan) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Romulus Sinaga;
  - Sebelah Selatan : Jalan Besar;
  - Sebelah Barat : Jonatan Sinaga;
  - Sebelah Utara : Belakang Rumah;

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sebidang tanah sawah yang beralamat di belakang rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 18 (delapan belas) rante dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Op Sastro Manurung;
- Sebelah Selatan : Torkis Siahaan;
- Sebelah Barat : Juhari Siringo-ringo;
- Sebelah Utara : Pantun Lubis;

i. Sebidang tanah sawah yang beralamat di belakang rumah Desa Juhar I (Pando), Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Nai Mail Lumbanraja;
- Sebelah Selatan : Torkis Siahaan;
- Sebelah Barat : Sihar sihombing;
- Sebelah Utara : Togar Sinaga;

j. Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : -;
- Sebelah Selatan : -;
- Sebelah Barat : -;
- Sebelah Utara : -;

k. Sebidang tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 (empat) rante dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Juhari Siringo-ringo;
- Sebelah Selatan : Op Friska Sinaga;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : -;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai tidak jelas yang mana menjadi objek perkara dalam gugatan Para Penggugat Konvensi adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

**Ad. 3. Tidak Jelas Tentang Jumlah Luas dan Jumlah Setiap Batas-Batas Tanah atau Sawah Dalam Gugatan Para Penggugat;**

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak menyebutkan jumlah panjang atau lebar setiap batas-batas objek sengketa jumlah luas dari setiap tanah atau sawah yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi serta tidak menyebutkan luas (jumlah) setiap batas-batas objek sengketa dalam satuan meter dengan hasil berupa meter persegi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi eksepsi Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat Konvensi juga telah mendalilkan gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan batas-batas dari sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante (objek sengketa poin j) dan juga tidak menyebutkan batas sebelah Utara dari sebidang tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 (empat) rante (objek sengketa poin k);

Menimbang, bahwa dalam hal objek sengketa berupa tanah atau rumah, maka penggugat wajib menyebutkan batas-batas tanah atau rumah objek sengketa tersebut dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan, jika penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah/rumah objek sengketa dalam posita, maka gugatan penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tidak dapat diterima (vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984** dan **Putusan Mahkamah**

Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



**Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979).** Namun demikian, dalam hal tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat, maka penyebutan nomor sertifikat dalam posita gugatan secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan pasti mengenai letak, batas, dan luas tanah (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 517);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya tidak ada mencantumkan nomor sertifikat dari 11 (sebelas) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian maka Para Penggugat Konvensi wajib untuk mencantumkan batas-batas yang jelas dari kesebelas bidang tanah objek sengketa dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan, Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya hanya mencantumkan batas-batas dari 9 (sembilan) bidang tanah objek sengketa, sementara terhadap objek sengketa:

- **Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 5 (lima) rante (objek sengketa huruf j) tidak disebutkan batas-batasnya sama sekali (tidak disebutkan batas sebelas Timur, Selatan, Barat, dan Utara);**
- **Sebidang tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 (empat) rante (objek sengketa huruf k) tidak disebutkan batas sebelah Utaranya (hanya menyebutkan batas sebelah Timur, Selatan, dan Barat);**

Untuk selengkapannya Majelis Hakim mengutip posita gugatan Para Penggugat Konvensi poin j dan k pada halaman 5 sebagai berikut:

*“ j. Sebidang Tanah Sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten*

*Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



Serdang Bedagai seluas 5 Rante;

- **Sebelah timur berbatas dengan :-**
- **Sebelah selatan berbatas dengan :-**
- **Sebelah barat berbatas dengan :-**
- **Sebelah Utara berbatas dengan :-**

(ditentukan sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II, Orang Tua Turut Tergugat I, Suami Turut Tergugat II menjadi bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV)

k. Sebidang Tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum. Djaiman Sinaga dengan Almarhumah. Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 4 Rante;

- **Sebelah timur berbatas dengan : Juhari Siringo-ringo**
- **Sebelah selatan berbatas dengan : Op Friska Sinaga**
- **Sebelah barat berbatas dengan : Jalan**
- **Sebelah Utara berbatas dengan :-**

(sudah menjadi tanah wakaf/kuburan daripada Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon dan sudah menjadi amanah daripada almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame simbolon semasa hidupnya akan dimiliki bersama );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat batas-batas dari tanah objek sengketa berupa: **1) Sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai (objek sengketa huruf j) dan 2) Sebidang tanah darat berisikan kelapa sawit dan wakaf Almarhum Djaiman Sinaga dengan Almarhumah Dame Simbolon yang beralamat di Desa Juhar I, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai (objek sengketa huruf k) tidak disebutkan dengan jelas sehingga menyebabkan kedua tanah objek sengketa tersebut menjadi kabur (tidak jelas);**

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari Gugatan

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





Konvensi, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa **Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya menyebutkan nama-nama orang yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tanpa menyebutkan dengan jelas apa objek yang menjadi batas dari tanah tersebut**, antara lain terhadap tanah objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Nol Jangga, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 22 rante (objek sengketa huruf a ) Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Jakkoling Sinaga, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Tarigan, dan sebelah Utara berbatasan dengan Sonta Manurung, sehingga menjadi tidak jelas objek apa yang menjadi batas sebelah Timur, Barat, dan Utara dari objek sengketa huruf a, apakah yang menjadi batas sebelah Timur, Barat, dan Utara dari tanah tersebut adalah tanah ataukah rumah ataukah kolam ataukah objek lainnya dari Jakkoling Sinaga, Tarigan, dan Sonta Manurung;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi mengenai tidak jelasnya batas-batas tanah atau sawah dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo* patut untuk turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap 9 (sembilan) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Konvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, **arah mata angin yang menjadi batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Konvensi ada yang berbeda dengan arah mata angin yang ditunjukkan oleh kompas saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat**, antara lain dalam posita gugatannya Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa sebidang tanah sawah yang beralamat di Desa Blok Enam Jangga, Kelurahan Desa Juhar I, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai (objek sengketa huruf b) pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan Op Saurma/Sumiati

*Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



Sinaga dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sementara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang didasarkan pada kompas, Jalan yang dimaksud dalam posita gugatan tersebut berada di sebelah Barat dari tanah objek sengketa huruf b, sedangkan sawah Opung Saurma/Sumiati Sinaga yang dimaksud dalam posita gugatan berada di sebelah Utara dari tanah objek sengketa huruf b, dengan demikian batas-batas dari tanah objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam posita (*fundamentum petensi*) Gugatan Konvensi, sehingga gugatan Para Pengugat Konvensi harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal gugatan dan oleh karenanya gugatan Para Pengugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Para Pengugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*), maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum gugatan Para Pengugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) memiliki sebagian bundel waris harta peninggalan yang belum dibagi oleh seluruh Ahli Waris dari Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) berupa:
  - Sebidang tanah sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) rante dengan batas-batas:
    - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan : Subroto Simanjutak;
    - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Dedi Situmorang/Pilu Manurung;

Halaman 88 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Lumban Tungkup/Mangga Dua;
- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Demi Sinaga/N.Masta Br. Simbolon;

Yang dikuasai Tergugat IV Rekonvensi dan telah dialihkan penguasaanya dengan mengadaikannya kepada Rosmauli Simatupang dengan uang gadai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi;

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas:

- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya;
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan : N. Jintar Butar-butar;
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan : Parit / Pekan Juhar;
- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan : Tiurna Samosir;

Yang dikuasai oleh Tergugat IV Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka masing-masing ahli waris berhak mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian atas dari hasil penjualan harta peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) tersebut diatas;
- Bahwa tanah sawah dan rumah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang diperoleh dari pembagian sebagian harta warisan peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) yang tertuang dalam Surat Pembagian Warisan dari pada tanggal 29 Desember 2004 dan telah dibubuhi tandatangan oleh Ahli Waris dari Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) sehingga Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut;

*Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



- Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim dan mengaku belum ada pembagian tanah sawah peninggalan dari ahli waris Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi memiliki bukti surat bahwa sebidang tanah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai telah dialihkan dari pewaris dengan cara dibeli oleh Tergugat IV Rekonvensi secara sah senilai Rp10.000.000,00;
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi memiliki bukti surat bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai telah dialihkan dari pewaris dengan cara dibeli oleh Tergugat IV Rekonvensi secara sah senilai Rp5.000.000,00;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pembagian harta warisan berupa tanah sawah dan rumah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat Rekonvensi karena Para Tergugat Konvensi tidak pernah ikut menandatangani surat ahli waris yang diutarakan oleh Para Penggugat Konvensi pada tanggal 29 Desember 2004 dan pembagian tersebut hanya dilakukan secara sepihak tanpa diketahui seluruh ahli waris;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) terhadap tergugat

*Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh*



rekonvensi (penggugat konvensi) dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal, namun demikian berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 157 RBg dan 158 RBg serta Pasal 244 (3) RV terdapat pengecualian terhadap tuntutan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bila penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya, misalnya bila penggugat bertindak sebagai pihak formil (*wall*), maka tuntutan rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara pribadi, bila penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh mengenai penggugat secara pribadi;
2. Bila pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan konvensi tentang hak menguasai (*bezit*), sedang tuntutan rekonvensi mengenai tuntutan tentang hak milik (*eigendom*);

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata ditentukan bahwa dilarang menarik tergugat konvensi untuk menjadi tergugat rekonvensi (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/Pdt/1984 tanggal 17 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1501 K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3227 K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1989);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 RBg dan 158 RBg serta Pasal 244 (3) Rv, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat substansi atau inti gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan pembagian sebagian harta warisan (boedel waris) peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum





Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa: 1) Sebidang tanah sawah yang beralamat di Titi Tolong, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 14 (empat belas) rante dan 2) Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang berukuran lebar 8 meter dan panjang 40 meter, yang terletak di Juhar I, Kelurahan Juhar I, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana kedua tanah objek sengketa tersebut berbeda dengan 11 (sebelas) tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi sebagai boedel waris peninggalan Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon yang belum dibagi;

Menimbang bahwa meskipun substansi atau inti gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan pembagian harta warisan (boedel waris) peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) yang belum dibagi, namun ternyata dalam gugatannya Para Penggugat Rekonvensi tidak turut menyertakan 11 (sebelas) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Konvensi sebagai boedel waris peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* berhubungan erat dengan gugatan Konvensi dan keberadaannya juga digantungkan pada gugatan Konvensi dan setelah mempelajari dalil-dalil dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi serta jawab-jawab dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi merupakan 1 (satu) kesatuan boedel waris peninggalan Opung Lisbet Sinaga (Almarhum Djaiman Sinaga dan Almarhumah Dame Simbolon) yang harus diuji atau diperiksa kebenarannya melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga dengan telah dinyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*), maka

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh





gugatan Rekonvensi patut pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*), maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 157 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg, serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas (*obscuur libel*);

###### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp16.402.500,00 (enam belas juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Materai .....	: Rp 10.000,00
2. Proses.....	: Rp 100.000,00
3. PNBP.....	: Rp 100.000,00
4. Panggilan.....	: Rp 4.442.500,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp 11.750.000,00
Jumlah	: Rp 16.402.500,00

Terbilang (Enam belas juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 94 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Srh